

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 671/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saya **Sri Rezeki Handayani, A. Md** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 671/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wawan Gunawan, S.H. dkk, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Satria & Rekan Jalan Raya Pangkal Perjuangan KM 2.5, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Kuasa Hukum dari **Awat** sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 671/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 22 Mei 2023 dalam perkara antara :

Awik binti Kusta alias Rusta, dkk sebagai **Para Penggugat**;
Melawan
Awat, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sbg tanggal 24 Februari 2022 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ ~~tidak bertemu~~ dengan Kuasa Tergugat :
.....
.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Kuasa Tergugat,

Wawan Gunawan, S.H. dkk

Jurusita Pengganti,

Sri Rezeki Handayani, A. Md

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :.....